



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 62 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TENTANG

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA CIREBON
NOMOR 61/ Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013 TENTANG PENGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEKALIPAN KOTA
CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 butir b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tentang persyaratan menjadi anggota PPK;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 61/ Kpts / Kpu Kota - 011329166 / 2013 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 83 / BA / X / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pembatalan Sdri Iva Hafifah, S.Pd sebagai Anggota PPK Pekalipan, Pengganti Antar Waktu Anggota PPK Pekalipan menggantikan Saudara Mokhammad Iwan Setiawan, SH.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membatalkan Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 61/ Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sehubungan yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPK sesuai Pasal 3 butir b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

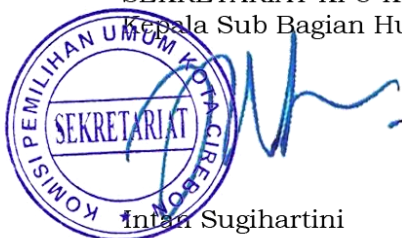
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 21 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini